

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Golo Rentung Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur. Adapun waktu penelitian ini dari bulan Februari sampai dengan Mei 2022.

3.2 Jenis Data

3.2.1 Menurut Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Sanusi Anwar (2011: 104) data primer adalah data yang pertama dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud adalah hasil observasi dan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait di Desa Golo Rentung seperti Kepala Desa, Sekertaris, Bendahara Desa berkaitan dengan proses penyusunan perencanaan, penganggaran dan pengumpulan data lainnya

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil dari dokumen dan bahan tertulis, baik diambil dari perusahaan atau lapangan yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti, seperti laporan keuangan Desa pada Desa Golo Rentung Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur.

3.2.2 Data Menurut Sifat

1. Data Kualitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan informasi mengenai gambaran umum Desa Golo Rentung Kecamatan Lamba Leda tahun anggaran 2021
2. Data Kuantitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka berupa data Pengelolaan Keuangan Desa Golo Rentung Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur

3.3 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara (interviewe) untuk mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat. Wawancara ini dilakukan secara langsung kepada Kepala Desa, Bendahara, dan beberapa masyarakat desa.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan Sanusi (2014). Strategi dokumentasi pada penelitian ini adalah mengumpulkan dokumen seperti APBDes, RPJMDes, dan bukti fisik dari kegiatan yang telah di selenggarakan. Dokumen yang di maksud menyangkut surat-surat, data, informasi, foto-foto kegiatan lainnya yang relevan serta berkas laporan lainnya yang telah disusun yang berhubungan dengan laporan Pengelolaan Keuangan Desa Golo Rentung.

3.4 Defenisi Operasional

Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh rangkaian kegiatan dari tahap:

- a. Perencanaan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan Pengelolaan Keuangan Desa, perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBDesa.
- b. Pelaksanaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan Rencana dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Atas dasar APBDes disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang dimaksud yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- c. Pentausahaan Keuangan Desa adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- d. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan.
- e. Pertanggungjawaban yaitu Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk Peraturan Desa (Permendagri No. 20 Tahun 2018).

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan APBDesa, RKPDesa, RPJMDesa dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Keuangan Desa, selanjutnya akan dilakukan analisis terkait pengelolaan Keuangan Desa dimulai dari :

1. Perencanaan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa diawali musyawarah perencanaan pembangunan desa (MusrembangDesa) kemudian ditetapkan menjadi RAPBDesa yang akan dievaluasi menjadi APBDesa

2. Pelaksanaan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat setiap pengeluaran serta pemasukan dari Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

3. Penatausahaan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa penatausahaan pengelolaan keuangan desa dapat diukur melalui pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

4. Pelaporan

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan

APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) kepada BKD melalui Camat. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa baik laporan semesteran maupun tahunan disampaikan ke Bupati/Walikota.

5. Pertanggungjawaban

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa Bendahara/Kaur Keuangan wajib melaporkan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada Kepala Desa.

Kemudian membandingkan kesesuaian pengelolaan Keuangan Desa Golo Rentung dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.